



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kadaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1)

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Objek.....

11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
15. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan / atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Banding/ Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

16. Pokok.....

16. Pokok ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB Perdesaan dan Perkotaan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008, 2007, 2006 dan seterusnya saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa Tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5).Pengakuan.....

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebaratan oleh wajib pajak

BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD ; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebaratan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bagunan wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi/ disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagih Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak Melalui Kelurahan/ Desa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian;
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bagunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. *Wajib.....*

- a. Wajib Pajak bubar likuidasi atau palit dan pengurus, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pemilik Modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuiditor atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki hata kekayaan lagi;
- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus Direksi, Likuditor, Kurator, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga atau Kelurahan/Desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; dan
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPKD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

**BAB V
FASILITASI**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan ini
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan ini

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 30-12-2014



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 30-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR197.....

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jendral Sudirman Telp. (0743) 21059 Fax. 21421

MUARA BULIAN

Kepada : Bapak Bupati Batang Hari
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Nomor :
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi criteria Kedaluwarsa.

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi criteria kedaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun criteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) taun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

NIP.



2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KADALUWARSA
 KELURAHAN/ DESA :
 KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU DESA/ KELURAHAN	NOP	SPPT		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Muara Bulian , 20.....

KEPALA DINAS

.....
 NIP.



3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Lapangan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jendral Sudirman Telp. (0743) 21059 Fax. 21421

MUARA BULIN

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa, atas nama :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU DESA/KELUARAHAAN	NOP	SPPT		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	

Muara Bulian,, 20....

KEPALA DINAS

NIP.



4. Format Dokumen Laporan hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jendral Sudirman Telp. (0743) 21059 Fax. 21421

MUARA BULIN

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KADALUWARSA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

.. **Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :**

1. NOP :

2. NPWP :

3. No. Seri / SPPT :

4. Alamat : RT :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

5. Nama dan Alamat

Ahli Waris : 1.

2.

3.

6. Pekerjaan / Usaha :

7. Nama / Merk Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon / HP :

Alamat Cabang : 1.

2.

3.

Nama, Jabatan dan Alamat

Pengurus menurut akte

Notaris terakhir :

.....

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2 :

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan.

III. Data lainnya yang berkenaan dengan Penagihan :

1. Keputusan angsuran / penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan / Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (Surat – Surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....


Muara Bulian,

Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II

.....

NIP. NIP.

Mengetahui, Menyetujui,



5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI BUPATI	KET
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



6. Format Formulir Daftar Usulan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.


NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KET
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui,

Muara Bulian,, 20.....

.....

.....



7. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN
(dalam Rupiah)

No.	KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK						JUMLAH
		 4 5 6 7 8 9	
1	2	3							9
	JUMLAH								

BUPATI BATANG HARI,

.....

